BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah Perusahaan

Dengan maksud mendidik masyarakat agar gemar menabung. Pemerintah Hindia Belanda melalui Koninklijk Besluit No. 27 tanggal 16 Oktober 1897, mendirikan ’Postpaarbank’, yang kemudian terus hidup dan berkembang serta tercatat hingga tahun 1939 telah memiliki 4 (empat) cabang, yaitu Jakarta, Medan, Surabaya dan Makasar. Pada tahun 1940, kegiatannya terganggu sebagai akibat penyerbuan Jerman atas Netherland yang mengakibatkan penarikan tabungan secara besar- besaran dalam waktu yang relatif singkat. Namun demikian keadaan keuangan Postpaarbank pulih kembali pada tahun 1941.

Tahun 1942, Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Pemerintahan Jepang. Jepang membekukan kegiatan ’Postpaarbank’ dan mendirikan ’Tyokin Kyoku’. Sebuah bank yang bertujuan untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan. Usaha Pemerintah Jepang ini tidak sukses karena dilakukan dalam paksaan. Tyokin Kyoku hanya mendirikan satu cabang, yaitu di Yogyakarta.

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, telah memberikan inspirasi kepada bapak Darmosoetanto, untuk memprakarsai pengambilalihan Tyokin Kyoku dari pemeritah Jepang ke Pemerintah Republik Indonesia dan terjadilah penggantian nama menjadi “kantor Tabungan Pos” Bapak Darmosoetanto ditetapkan oleh Pemerintah Republik

Indonesia menjadi direktur yang pertama. Tugas pertama Kantor Tabungan Pos adalah melakukan penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Tetapi kegiatan Kantor Tabungan Pos tidak berumur panjang, termasuk kantor cabang, dari Kantor Tabungan Pos dibuka kembali (1949), nama Kantor Tabungan Pos diganti menjadi ’Bank Tabungan RI’ . Sejak kelahirannya dan sampai berubah nama Bank Tabungan Pos RI, lembaga ini bernaung di bawah Kementerian Perhubungan.

Banyak kejadian yang bernilai sejarah sejak tahun 1950. Tetapi yang substantif bagi sejarah BTN adalah dikeluarkannya UU Darurat No. 9 Tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950, yang mengubah nama Postpaarbank In Indonesia berdasarkan staatsblat No. 295 tahun 1941 menjadi Bank Tabungan Pos dan memindahkan induk Kementerian dari ke Kementerian Keuangan di bawah Menteri Urusan Bank Sentral. Walaupun dengan UU Darurat tersebut masih bernama Bank Tabungan Pos, tetapi tanggal 9 Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal lahir Bank Tabungan Negara. Nama Bank Tabungan Pos menurut Undang-undang Darurat tersebut dari nama Bank Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Negara didasarkan pada PERPU No. 4 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963, yang kemudian dikuatkan dengan UU No. 2 tahun 1964 tanggal 25 Mei 1964.

Penegasan status Bank Tabungan Negara sebagai bank milik negara, ditetapkan dengan UU No. 20 tahun 1968 tanggal 19 Desember 1968, yang sebelumnya (sejak tahun 1964) Bank Tabungan Negara menjadi Bank Negara Indonesia unit V, jika tugas utama saat pendirian Postpaarbank (1897) sampai

dengan Bank Tabungan Negara (1968) adalah bergerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 1974 Bank Tabungan Negara ditambah.

Tugasnya, yaitu memberikan pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember 1976. Karena itulah, tanggal 10 Desember 1976 diperingati sebagai hari KPR bagi BTN.

Bentuk hukum BTN mengalami perubahan lagi pada tahun 1992, yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 24 tahun 1992 tanggal 29 April 1992, yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 7 tahun 1992. Bentuk hukum BTN berubah menjadi perusahaan perseroan. Sejak saat itu, nama BTN menjadi P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan call name BTN. Berdasarkan kajian konsultan independen, Price Waterhouse Coopers, Pemerintah melalui Menteri BUMN dalam surat nomor S- 554/M-MBU/2002 tanggal 21 Agustus 2002, memutuskan Bank BTN sebagi bank umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi.

4.1.2. Struktur Organisasi Pada PT Bank Mandiri Kantor Cabang Purwakarta

Struktur organisasi merupakan bagian dari manajemen perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang baik,maka akan memudahkan pemimpin dan para karyawan untuk mengetahui batas-batas tugas, wewenang dan tanggung jawab, serta hubungan kerja setiap personilnya, dimana pimpinan berwenang memberikan tugas-tugas kepada bawahannya untuk semua bidang pekerjaan.

4.1.3. Deskripsi Jabatan

1. Unit Kerja manajemen cabang

Unit kerja manajemen PT. Bank Mandiri kantor cabang Purwakarta meliputi:

a. Kepala Cabang (Branch Manager)

Adapun tugas dan tanggung jawab Kepala cabang (Branch Manager) adalah:

1. Menyiapkan rencana bisnis untuk cabang.
2. Menyusun kebijakan cabang sesuai dengan petunjuk kantor pusat.
3. Memotivasi bawahan dan rekan kerja .
4. Mengambil keputusan bisnis.
5. Mengelolah keuangan, kekayaan bank dan kepegawaian di kantor cabang menurut peraturan direksi.
6. Menghimpun dana melalui produk tabungan, deposito berjangka, giro, dan kredit lainnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan ketetapan direksi yang berlaku.

b. Wakil Kepala Cabang (Deputy Branch Manager)

Adapun tugas dan tanggung jawab Wakil Kepala Cabang adalah membantu Kepala Cabang dalam pengolahaan kegiatan usaha bank khususnya mengenai tugas- tugas yang dilaksanakan oleh unit kerja atau seksi yang menurut struktur organisasi termaksud dalam lingkup pengelolahan dan pengawasan.

c. Pembantu Pimpinan Cabang (Assistant Branch Manager)

Tugas dan tanggung jawab Pembantu Pimpinan Cabang untuk

mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan pekerja dalam berbagai unit kerja di Kantor Cabang dan pelaksanaan tugas khusus yang diberikan oleh Pimpinan Cabang.

2. Unit Retail Service

Unit Retail Services PT Bank Mandiri kantor cabang Purwakarta:

a. Teller Service

Tugas dan tanggung jawab Teller Service adalah:

Bertugas di bagian depan sebuah bank yang pekerjaannya melayani transaksi keuangan nasabah seperti setor tunai, pengambilan tunai, print out, ataupun transaksi keuangan lainnya. Sering pula disebut ujung tombak dari sebuah bank karena berhadapan langsung dengan nasabah.

b. Customer Service

1. Memberikan informasi tentang produk Bank Mandiri kepada nasabah/masyarakat umum.
2. Memberikan informasi tentang rekening (saldo, transaksi, dan lain-lain) kepada pemilik rekening.
3. Melayani pembukuan rekening baru (tabungan, deposito dan giro).
4. Melayani konfirmasi saldo dari cabang lain.
5. Melayani percetakan saldo tabungan pada buku tabungan.
6. Melayani pencairan deposito dan penutup rekening tabungan/giro.
7. Melayani penggantian buku tabungan atau percetakan buku tabungan baru.
8. Melayani komplain (keluhan) mengenai tabungan, giro, deposito dan transfer uang.

9. Melayani aplikasi ATM, menyerahkan kartu ATM dan mengaktifkan kartu ATM.
10. Memberikan layanan atau informasi lain kepada nasabah.

c. Back Office

Bertugas menganalisis dan mengelola berkas-berkas nasabah lalu memasukannya dalam database bank, juga bekerja sama dengan bagian kredit dalam menganalisa tingkat kelancaran pembayaran kredit nasabah.

d. Loan Service

Tugas dan tanggung jawab Loan Service adalah:

1. Memproses Permohonan Kredit.
2. Melakukan Wawancara Calon Debitur.
3. Melakukan peninjauan untuk melakukan kelayakan Calon debitur.
4. Menyusun daftar usulan permohonan dan mengadakan Rapat komite kredit.
5. Menyusun perjanjian kredit.
6. Melayani dan menyelesaikan klaim debitur.
7. Melayani dan memproses permohonan alih debitur.
8. Melayani administrasi perlunasan kredit dan penyerahan dokumen pokok.

4.1.4 Aspek Kegiatan Perusahaan Dan Aktivitas Operasional Pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Bandung.

Ruang lingkup kegiatan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) adalah sebagai berikut:

a. Bidang Operasional Dana

Bidang ini berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat atau dari pihak ketiga. Dalam rangka menghimpun dana- dana tersebut, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) mengeluarkan berbagai jenis produknya, yaitu:

1. Tabungan Batara

Tabungan batara adalah jenis tabungan bebas yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Negara yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan maksud untuk membudayakan kebiasaan untuk menabung.

2. Tabungan Batara Kantor Pos dan Giro

Tabungan Batara Kantor Pos dan Giro adalah jenis simpanan bebas yang dikelolah oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melalui loket-loket kantor Pos dan giro di seluruh wilayah Indonesia.

3. Deposito

Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian bank dengan pihak ketiga baik dalam rupiah atau dalam valuta asing.

4. Giro

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau pemindahbukuan.

5. Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah atau valas yang dapat diperjualbelikan.

b. Bidang oprasional kredit

Bidang operasional kredit ini berfungsi untuk menyalurkan kembali dana-dana yang telah berhasil dihimpun oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada masyarakat melalui fasilitas pinjaman atau kredit.

Adapun fasilitas kredit yang ditawarkan kepada masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kredit Swadana

Yaitu diberikan kepada nasabah yang memerlukan dana segera dengan jaminan tabungan atau deposito yang ditempatkan di Bank BTN.

Syarat- syarat dan ketentuannya

Perorangan atau lembaga

1. Telah berusia 21 tahun atau telah menikah.
2. Memiliki simpanan dalam bentuk tabungan/deposito dan memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan kredit.
3. Jangka waktu kredit minimal 3 (tiga) bulan maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan Bank BTN.

b. Kredit Perumahan Perusahaan (KPP)

Yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk menyediakan fasilitas perumahan dinas perusahaan ataupun fasilitas pemilikan rumah pegawai yang didasarkan pada kerjasama antara BTN dengan perusahaan dalam mendukung program perumahan.

Syarat-syarat dan ketentuannya:

1. Pemohonan adalah perusahaan atau Badan usaha.
2. Memiliki rekening Giro di Bank BTN.

3. Ada company guarantee dari perusahaan.

Krtentuan kreditnya

1. Maksimal kredit sebesar 75 % s/d 90 % dari biaya pembangunan atau harga pembelian rumah.
2. Jaminan kredit adalah rumah dan tanah yang dibiayai dari KPP
3. Jangka waktu kredit sampai dengan 15 tahun.

c. Real Cash

Yaitu penyediaan dan tunai bagi nasabah untuk berbagai keperluan dan dapat ditarik sewaktu-waktu (stand by loan).

Syarat dan ketentuannya:

1. Pemohon adalah WNI, usia minimal 21 tahun atau telah menikah serta pada usia 65 tahun kreditnya telah lunas.
2. Memiliki KPR atau kredit perorangan lain di Bank BTN.
3. Dana dapat ditarik diseluruh jaringan ATM Bank BTN menggunakan kartu *Real Cash* atau di loket-loket Bank BTN.

Keunggulan:

1. Diberikan atas kelebihan agunan kredit, karena adanya penurunan oustanding kredit.
2. Jangka waktu 12 bulan dapat diperpanjang.
3. Suku bunga lebih rendah dibanding produk sejenis di bank lain
4. Bebas biaya proses.

d. Kredit Usaha Mikro dan Kecil

Tujuan KUMK untuk meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap

dana pinjaman yang berasal dari Surat Utang Pemerintah (SUP) untuk pembiayan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang relatif ringan dan terjangkau.

Jenis usaha:

1. Usaha Mikro

 Maksimal Kredit :

1. Usaha Mikro, sampai dengan Rp. 50.000.000
2. Usaha Kecil, sampai dengan Rp. 50.000.000

 Pembiayaan sendiri (share)

1. Minimal 20% dari kebutuhan modal kerja, untuk KUMK modal kerja.
2. Minimal 25% dari kebutuhan modal kerja, untuk KUMK investasi.

 Jangka Waktu Kredit:

1. Jangka waktu KUMK modal kerja maksimal (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal (dua) kali dengan mempertimbangkan kondisi usaha dan performance Debitur.
2. Jangka Waktu KUMK investasi maksimal (lima) tahun termasuk tenggang waktu pembayaran angsuran jangka waktu masa tenggang maksimal (satu) tahun.

4.2 Analisis Deskriptif

4.2.1. Pelaksanaan Pengawasan Kredit Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Purwakarta.

Secara spesifik pengertian pengawasan kredit selaras dengan pengertian pengawasan dalam arti luas yaitu salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam

bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan – penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Jadi pada tahap pertama pengawasan kredit ini merupakan upaya dalam penjagaan dan pengamanan harta bank dalam bentuk kredit , pengertian penjagaan disini lebih bersifat preventif. Sedangkan pengertian pengamanan disini bersifat represif, untuk menyelamatkan keemungkinan-kemungkinan kerugian yang potensil akan timbul lebih besar. Atau usaha represip ini kalau mampu untuk mencegah kerugian tersebut sama sekali, minimal harus meminimalisir kerugian yang akan timbul.

Pada tahap pertama disini fungsi pengawasan kredit lebih banyak mendekati fungsi polisionil yaitu dalam bentuk penjagaan dan pengamanan tersebut.

Pengawasan ganda (dua control) adalah pengawasan yang dilakukan oleh 2 orang pejabat yang berbeda fungsi, tahapan pemberian pinjaman yang mengandung kerawanan penyalah gunaan pinjaman dan atau pinjaman yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.

Adapun pelaksanaan pengawasan kredit adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan pada tahap pendaftaran permohonan kredit.
 a. Pendaftaran harus dilakukan oleh calon debitur sendiri. Hal ini harus diperhatikan untuk mencegah timbulnya penyimpangan yang merugikan Bank.

b. Pelayanan setiap pendaftaran pinjaman kredit harus dilakukan oleh bagian kredit setelah semua persyaratan dipenuhi oleh debitur.

2. Pengawasan pada tahap pemeriksaan permohonan kredit.

a. Setelah semua persyarat dipenuhi maka dokumen-dokumen tersebut diserahkan pada seksi analisa untuk dianalisis apakah kreditnya bisa dilanjutkan atau tidak.

b. Dokumen yang sudah dianalisis diberikan pada bagian kredit untuk melakukan tahap pemutusan pinjaman.

3. Pengawasan pada tahap pemutusan permohonan kredit

a. Kewajaran besarnya putusan pinjaman dikaitkan dengan besarnya usulan bagian kredit.

b. Kesesuian besarnya putusan pinjaman ditentukan oleh kepala bagian kredit.

4. Pengawsan sebelum pencairan

a. Kepala bagian kredit akan menyampaikan berkas-berkas kredit pada direktur.

b. Direktur akan menelaah dan akan meberikan keputusan apakah kreditnya dapat dicairkan atau tidak.

5. Pengawasan pada saat pencairan pinjaman

Teller memastikan bahwa :

a. Kuitansi pencairan pinjaman telah disetujui oleh direktur dan ditanda tangani oleh debitur.

b. Menjelaskan kepada debitur jumlah yang dibayar dan kewajibannya.

c. Pinjaman dibayarkan kepada debitur yang berhak.

6. Pengawasan setelah pencairan pinjaman

a. Bagian kredit akan melakukan kunjungan pada debitur mengenai kemajuan usaha debitur dan hasil dari pemeriksaannya akan ditulis didalam formulir.

b. Setelah bagian kredit melakukan kunjungan, bagian kredit akan melaporkan hasilnya kepada kepala bagian kredit.

c. Dan jika debitur mengalami masalah dan menyebabkan penungakkan maka bagian kredit akan melakukan kunjungan dan nasabah harus mengisi formulir yang diberikan petugas pengawas.

d. Setelah nasabah mengisi formulir maka bagian kredit akan memberikan hasilnya langsung kepada kepala bagian kredit.

Sesuai dengan peraturan yang ada, Bank Tabungan Negara (persero) cabang Purwakarta menerapkan fungsi pengawasan yang memadai pada setiap tahapan kegiatan pemberian pinjaman yang diatur sebagai berikut :

a. Setiap pejabat dibagian kredit baik secara langsung maupun tidak langsung, secara berkala wajib melakukan pengawasan terhadap bawahannya dalam melaksanakan proses pemberian pinjaman, sejak dari penetapan sampai dengan pelunasan pinjaman. Batas waktu setiap tahapan proses pemberian pinjaman sebagaimana telah diatur dalam perjanjian pencairan pinjaman.

b. Pengawasan juga dilakukan oleh kepala bagian kredit terhadap hasil kerja bawahannya.

c. Selanjutnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepala bagian wajib melaporkan secara tertulis disertai penjelasan-penjelasan kepada direktur mengenai kualitas pinjaman yang menjadi putusannya.

Dalam pengawasan pinjaman yang dilakukan Bank Tabungan Negara (persero) cabang purwakarta menerapkan pengawasan secara aktif diantaranya: pengawasan pada tahap pendaftaran, pengawasan pada tahap pemeriksaan, pengawasan pada tahap keputusan kredit, pengawasan sebelum pencairan, pengawasan pencairan pinjaman dan pengawasan setelah pencairan pinjaman. Semua dilakukan secara langsung dari pegawai baik pengurus kredit maupun pejabat yang turun secara langsung kepada nasabah.

4.2.2. Perkembangan pemberian kredit di Bank Tabungan Negara (persero).

Pada dasarnya kredit macet merupakan kondisi yang seringkali terjadi pada bisnis perbankan yaitu sebagai resiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Walaupun kredit macet seringkali sulit untuk kita hindarkan namun bank harus mengelolanya secara hati-hati dan sebisa mungkin diminimalkan jumlahnya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank.

Perkembangan kredit di Bank Tabungan Negara (persero) tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2008 jumlah kredit yang macet sebesar Rp.70.573, walaupun jumlah kredit yang diberikan pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp.100.136 namun jumlah kredit yang mengalami kemacetan juga ikut meningkat menjadi Rp.14.696 , begitu juga yang terjadi pada tahun 2010 jumlah kredit yang diberikan bertambah menjadi Rp.100.548 , namun kredit macet yang

di alami bank bertambah meningkat menjadi Rp.16.513 yang artinya jumlah kredit yang macet pada tahun 2009 sampai dengan 2010 mengalami kenaikan sekitar 12.36% .

Tabel 4.1

Perkembangan Pemberian Kredit Di Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Purwakarta (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	**Jumlah**
2008	70.573
2009	100.136
2010	100.548

Sumber : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk)

4.2.3. Analisis Pengawasan Pemberian Kredit Guna Meminimalkan Jumlah Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Purwakarta.

Kredit macet merupakan kondisi yang seringkali terjadi pada bisnis perbankan yaitu sebagai resiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Walaupun kredit macet seringkali sulit untuk kita hindarkan namun bank harus mengelolanya secara hati-hati dan sebisa mungkin diminimalkan jumlahnya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank. kredit macet , dapat di lihat

bahwa pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 mengalami kenaikan. Dapat kita lihat pada table di bawah.

Tabel 4.2

Kredit Macet Di Bank Tabungan (persero) cabang Purwakarta (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	**Rp**	**Fluktuasi**	
		Rp	(%)
2008	10.817	-	-
2009	14.696	3879	35.86
2010	16.513	1817	12.36

(Sumber : PT Bank Tabungan Negara)

Dalam perhitungan fluktuasi dari tahun ketahun dapat digunakan rumus perkembangan dengan rumus sebagai berikut :

Perhitungan fluktuasi :

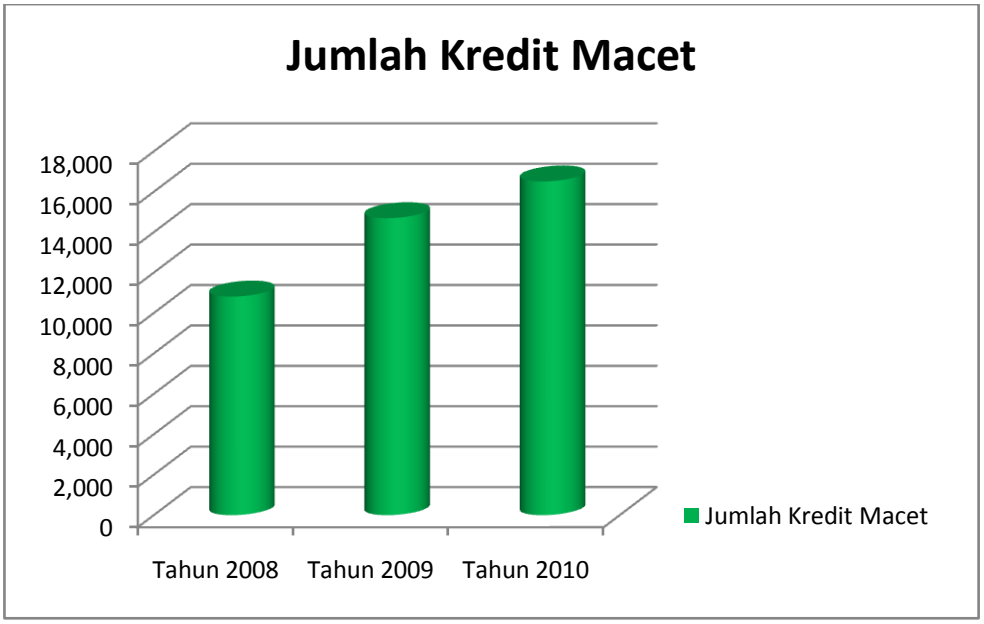
a. Rp. = jumlah kredit macet tahun n – jumlah kredit macet tahun n-1

b. % $= \frac{Fluktuasi\ Rp\ tahun\ n}{Rp\ tahun\ n-1} \times 100\%$

1) $\frac{3879}{10817} \text{x} 100\% = 35.86$

2) $\frac{1817}{14696} \text{x} 100\% = 12.36$

Dari rumus di atas penulis dapat mengetahui seberapa besar perkembangan kredit macet yang di alami Bank Tabungan (persero) cabang Purwakarta.



Grafik 4.1
Grafik kredit macet di Bank Tabungan Negara (persero) cabang Purwakarta

Berdasarkan grafik diatas perkembangan kredit macet, dapat di lihat bahwa pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 kredit macet mengalami kenaikan.

Dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh 2 unsur berikut.

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat juuga terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisnya dilakukan secara subjektif.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit daapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan unntuk membayar.

b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. sebagai contoh kredit yang di biayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, kebanjiran, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Menurut hasil wawancara kepada pihak Bank Tabungan Negara (persero) cabang Purwakarta tentang pemberian kredit bahwa dalam pengembalian dana kredit sering terjadinya kredit macet yang disebabkan faktor-faktor diantaranya :

1. Sisi debitur antara lain :
 a. Itikad tidak baik dari debitur.
 b. Pengajuan berkas-berkas yang kurang.
 c. Pengelolaan usaha debitur tidak berjalan dengan baik.
 d. Penggunaan pinjaman tidak sesuia dengan tujuan semula.
2. Sisi Internal Bank, antara lain :
 a. Itikad kurang baik dari petugas Bank.
 b. Ketidak mampuan petugas Bank dalam mengelola pemberian pinjaman mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan pencairan pinjaman.
 c. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas Bank dalam membina debitur.

d. adanya hubungan keluarga antara pihak bank dan nasabah kredit dengan persyaratan dalam peminjaman dana yang kurang lengkap sehingga dapat menimbulkan kredit macet.

Perkembangan kredit macet pada tahun 2008-2011 di Bank Tabungan Negara (persero) cabang Purwakarta mengalami kenaikan disebabkan kurang ketelitian saat pemberian dan pengawasan pinjaman kredit oleh pihak bank maupun pihak nasabah itu sendiri.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan mengalami kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Adapun cara penyelesaian guna meminimalkan jumlah kredit macet yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara yaitu :

a. *Rescheduling*

Tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama utuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayaranyapun missal

36 kali menjadi 48 kali dan hal itu tentu saja jumlah angsurannya pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*

maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.

2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal ini penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

3. Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringgankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20 % per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

4. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini

meliputi dengan menambah jumlah kredit yaitu menambah *equity* dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik.

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Recheduling* dengan *Restructuring* misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

e. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etikad baik ataupun sudah sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

f. Penanganan kredit melalui jalur hukum

Hal ini dilakukan apabila upaya penyelesaian secara damai telah dilaksanakan secara maksimal, tetepi belum memberikan hasil atau debitur tidak menunjukan itikad baik. Penanganan melalui jalur hukum ini dilakukan melalui pengadilan negeri atau Dirjen piutang dan lelang negara. Hal yang dilakukan oleh pihak Bank Tabungan Negara adalah dengan melakukan Likuidasi Jaminan (lelang) yaitu dimana Debitur tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Biasanya pihak bank melikuidasi jaminan ini dengan mengadakan lelang yang dihadiri oleh debitur maupun notaris. Hasil pelelangan agunan ini akan disesuaikan dengan jumlah penyisihan kerugian terhadap kredit tersebut.